BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor pajak merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat penting dalam rangka menuju pembiayaan pembangunan yang mandiri, Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukanya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 januari 2001 dan disahkanya Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dengan daerah, sehingga pemerintah daerah mendapat peluang untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan pajak yang dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Reformasi pajak dilaksanakan dengan diberlakukanya pemungutan pajak dengan *self assessment system* dan ketentuan baru yang diberlakukan. Pajak daerah yang diterapkan oleh pemerintah daerah, baik yang ditentukan oleh undang-undang pajak daerah maupun perluasan objek pajak. Pajak daerah masih belum mampu menunjukkan kinerjanya sebagai sumber penerimaan daerah dalam APBD melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dapat dilihat PAD masih didominasi oleh Subsidi Daerah Otonom yang kini menjadi Dana

Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Sehubungan dengan pentingnya pengelolaan keuangan dalam pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya yang ada pada suatu daerah, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu mengefektifkan pemungutan penerimaan daerah yaitu pajak. Sumber penerimaan pajak merupakan upaya yang sangat penting dalam meningkatkan PAD guna menunjang APBD untuk kelancaran pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Atas dasar hal tersebut diatas maka peneliti mengambil judul **"Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Upaya Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang".**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka, yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah "Apakah pemungutan pajak yang telah dilakukan pemerintah kota Malang sudah efektif dalam upaya peningkatan PAD di kota Malang? "

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah efektif.
2. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas pemungutan pajak terhadap peningkatan PAD di Kota Malang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Instansi

   Sebagai sumbangsih pemikiran, informasi, gambaran bagi pemerintah daerah dan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan PAD .

3. Bagi Penulis

   a. Sebagai sarana mengembangkan pengetahuan khususnya tentang perpajakan, dan untuk mengaplikasikan teori yang diperoleh selama di bangku kuliah dengan praktek.

   b. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Universitas Merdeka Malang.

2. Bagi Pihak Lain

   Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai landasan dan referensi untuk kepentingan penulisan selanjutnya mengenai bidang yang sama.